

TESIS

**PEMBATASAN JUMLAH PEMBUATAN AKTA NOTARIS OLEH
DEWAN KEHORMATAN PUSAT IKATAN
NOTARIS INDONESIA**



PRO PATRIA

Oleh :

**HENI KARTIKOSARI
NIM : 12215041**

**UNIVERSITAS NAROTAMA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
SURABAYA
2017**

LEMBAR PENGESAHAN


Tesis Ini Telah Direvisi
Pada Tanggal: 29 Januari 2018

Oleh :
Dosen Pembimbing



(Dr. RUSDIANTO SESUNG, S.H., M.H.)

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Narotama



(Dr. HABIB ADJIE, S.H., M.Hum.)

PRO PATRIA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Bersama ini saya menyatakan bahwa Tesis ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ditemukan, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku.

Surabaya, 23 September 2017

Yang Membuat Pernyataan



HENI KARTIKOSARI
NIM : 12215041

PRO PATRIA

RINGKASAN

Notaris oleh undang-undang diberi wewenang untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak atau pihak-pihak yang sengaja datang dihadapan Notaris untuk mengkonstatir keterangan itu dalam suatu akta otentik, dan agar akta yang dibuatnya itu memiliki kekuatan bukti yang lengkap dan memiliki keabsahannya.

Notaris wajib memenuhi semua ketentuan-ketentuan Jabatan Notaris dan peraturan-peraturan lainnya. Notaris bukan juru tulis semata-mata, namun Notaris perlu mengkaji apakah yang diinginkan penghadap untuk dinyatakan dalam akta otentik tidak bertentangan dengan UUJN, dan aturan hukum yang berlaku. Kewajiban untuk mengetahui dan memahami syarat-syarat otentisitas, keabsahan dan sebab-sebab kebatalan suatu akta Notaris, sangat penting untuk menghindari secara preventif adanya cacat hukum akta Notaris yang dapat mengakibatkan hilangnya otentisitas dan batalnya akta Notaris, yang dapat merugikan kepentingan masyarakat, terutama pihak-pihak yang berkepentingan.

Secara normatif, peran Notaris hanyalah media untuk lahirnya suatu akta otentik Notaris bukan pihak dalam akta yang dibuatnya, sehingga hak dan kewajiban hukum yang dilahirkan dari perbuatan hukum yang disebut dalam akta Notaris, hanya mengikat pihak-pihak dalam akta itu, dan jika terjadi sengketa mengenai isi perjanjian, maka Notaris tidak terlibat dalam pelaksanaan kewajiban dan dalam menuntut suatu hak, karena Notaris berada di luar perbuatan hukum pihak-pihak tersebut.

Dalam melaksanakan tugas jabatannya, para Notaris tidak hanya menjalankan pekerjaan yang diamanatkan oleh undang-undang semata sekaligus menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting yaitu bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan masyarakat umum yang dilayaninya, seorang Notaris harus berpegang teguh kepada Kode Etik Notaris.

Salah satu yang telah disepakati di dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia adalah mengenai batas kewajaran pembuatan akta. Hal ini tercantum di dalam Pasal 4 angka 16 Perubahan Kode Etik Notaris Tahun 2015, yang menentukan “ Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang : “Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan;” Dengan ditetapkannya ketentuan tersebut, maka sangat jelas bahwa batasan kewajaran pembuatan akta adalah merupakan norma yang masuk dalam Kode Etik Notaris, yang wajib dipatuhi oleh semua notaris atau semua orang yang menjalankan jabatan Notaris.

Banyak notaris dalam praktiknya yang membuat akta lebih dari 20 (dua puluh) dalam satu harinya. Akhir-akhir ini banyak dijumpai adanya Notaris yang membuat akta dengan jumlah di luar kewajaran, bahkan pada saat rapat koordinasi Majelis Pengawas yang dihadiri Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Polri beranggapan bahwa akta yang dibuat dalam jumlah yang tidak wajar dianggap mempunyai/ada indikasi kuat merupakan pelanggaran jabatan dan dapat pula menjadi indikasi adanya pelanggaran pidana.


Untuk melindungi Jabatan Notaris dan masyarakat yang menggunakan jasa Notaris terkait kepastian hukum dari akta yang dibuat oleh Notaris, Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia mengeluarkan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari. Dalam peraturan tersebut ditentukan oleh Dewan Kehormatan Pusat bahwa batas kewajaran dalam pembuatan akta per hari adalah sebanyak 20 (dua puluh) akta.

Masih sedikitnya pemahaman tentang kewenangan Dewan Kehormatan Pusat membatasi jumlah pembuatan akta oleh Notaris dan sanksi yang dapat diterima oleh Notaris yang melanggar peraturan Dewan Kehormatan Pusat, memunculkan permasalahan yang akan penulis kemukakan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Apakah Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia berwenang membatasi jumlah pembuatan akta oleh Notaris?
2. Apa Sanksi bagi Notaris yang melanggar ketentuan Peraturan DKP-INI No. 1 Tahun 2017?

Dari permasalahan-permasalahan sebagaimana tersebut di atas, maka penulis menguraikan sebagai berikut, Dewan Kehormatan mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan dalam rangka penegakan Kode Etik Notaris berdasarkan Anggaran Dasar dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Dengan demikian Kongres Ikatan Notaris Indonesia telah memberikan kewenangan secara khusus kepada Dewan Kehormatan untuk menentukan batas jumlah kewajaran pembuatan akta. Pembuatan peraturan untuk menegakkan Kode Etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan Pusat sbersama-sama dengan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia.

Sanksi bagi Notaris yang melanggar ketentuan Peraturan DKP-INI No. 1 Tahun 2017, yakni Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya, sanksi yang dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa : (1) Teguran; (2) Peringatan; (3) *Skorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan; dan (4) *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan. Notaris dalam melaksanakan tugas sehari-hari tidak hanya berpedoman pada UUJN akan tetapi berpedoman pada Kode Etik Notaris yang merupakan suatu peraturan yang dibentuk oleh Ikatan Notaris Indonesia yang mana merupakan suatu organisasi yang dibentuk berdasarkan Pasal 82 UUJN.



ABSTRAK


Untuk melindungi Jabatan Notaris dan masyarakat yang menggunakan jasa Notaris terkait kepastian hukum dari akta yang dibuat oleh Notaris, Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia mengeluarkan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari. Dalam peraturan tersebut ditentukan oleh Dewan Kehormatan Pusat bahwa batas kewajaran dalam pembuatan akta per hari adalah sebanyak 20 (dua puluh) akta.

Penulis dalam tesis ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut kewenangan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia dalam membatasi jumlah pembuatan akta oleh Notaris dan mengkaji sanksi bagi Notaris yang melanggar ketentuan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan dalam mencari dan mengumpulkan data dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Kehormatan mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan dalam rangka penegakan Kode Etik Notaris berdasarkan Anggaran Dasar dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Pembuatan peraturan tersebut dilakukan bersama-sama oleh Dewan Kehormatan Pusat dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Notaris yang melanggar ketentuan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat dapat dijatuhi sanksi berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap dari keanggotaan Perkumpulan.

Kata Kunci : Peraturan Dewan Kehormatan Pusat, Kode Etik, Sanksi



ABSTRACT


To protect the Notary Public Offices and the people who use Notary services related to the legal certainty of the deed made by the Notary, the Central Board of Trustees of the Indonesian Notaries Association issued the Regulation of the Central Board of Honor No. 1 of 2017 on the Fairness Limit of Number of Permanent Deeds. The regulation is determined by the Central Board of Trustees that the limit of fairness in the deed per day is 20 (twenty) deeds.

The author of this thesis wishes to examine and further analyze the authority of the Central Board of Trustees of the Indonesian Notaries Association in limiting the number of deeds made by Notary and reviewing the sanctions for the Notary in violation of the provisions of the Regulation of the Central Board of Trustees of the Indonesian Notaries Association.

The research method used is normative legal research, that is legal research conducted by examining library materials or secondary law material while in searching and collecting data is done by two approaches, that is law approach and conceptual approach.

The results of the study show that the Honorary Board has the authority to make regulations in the framework of enforcing the Notary Code of Ethics based on the Articles of Association and the Code of Ethics of Indonesian Notaries Association. The drafting of the regulation is jointly undertaken by the Central Board of Trustees and the Central Executive Board of the Indonesian Notaries Association. Notary who violates the provisions of the Rules of the Central Honorary Board may be subject to sanctions in the form of reprimands, warnings, temporary dismissals and permanent dismissal of the membership of the Association.

Keywords: Rules of the Central Honorary Council, Code of Conduct, Sanctions



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayah hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul “PEMBATASAN JUMLAH PEMBUATAN AKTA NOTARIS OLEH DEWAN KEHORMATAN PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA”.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat guna mencapai gelas Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana Universitas Narotama dan penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, tesis ini tidak mungkin penulis susun, oleh karena itu sudah semestinya penulis menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Ibu Hj. Rr. Iswachyu Dhaniarti DS, ST, M.HP selaku Rektor Universitas Narotama Surabaya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Afdol, S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.
3. Bapak Dr. Habib Adjie, S.H.,M.Hum. selaku Kepala Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi sehingga membantu penulis hingga terselesaikannya tesis ini.
4. Bapak Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang selalu sabar dalam membimbing penulis hingga terselesaikannya tesis ini dan memberikan banyak masukan dalam penulisan tesis ini.
5. Ibu Kustiati, S.Sos yang selalu memberikan petunjuk bagi penulis dalam segala kegiatan perkuliahan.
6. Seluruh Dosen Magister Kenotariatan Universitas Norotama Surabaya.
7. Kedua orang tua penulis, Kasmanto dan Chotimah Sariati yang selama ini telah senantiasa memberikan doa dan dukungan yang tiada henti.
8. Suami tercinta Soecahyo Agoes Prianto, S.E., dan Putra Putri kami tercinta Aden Beryl Maheswara Zaneta dan Alodia Fiona Maheswari Zaneta yang selalu memberikan doa,

kasih sayang dan semangat yang membuat penulis mampu menjadi pribadi yang lebih baik.

9. Saudara – saudara penulis.
10. Teman seperjuangan dalam susah senang, Mudjiharto.
11. Bapak Wasis Purwanto, yang telah mengajarkan kepada penulis bahwa semua dapat terselesaikan jika didasari dengan niat yang sungguh-sungguh.
12. Seluruh rekan-rekan MKn11.
13. Seluruh staf Universitas Narotama Surabaya.

Harapan penulis semoga Allah SWT melimpahkan rahmat, pahala serta membalas budi baik kepada yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, amin ya robbal alamin.

Waallaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Surabaya, 23 September 2017

HENI KARTIKOSARI

PRO PATRIA

SURABAYA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
RINGKASAN.....	iv
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah	7
3. Tujuan Penelitian.....	7
4. Manfaat Penelitian.....	7
4.1. Manfaat Teoritis.....	7
4.2. Manfaat Praktis	7
5. Originalitas Penelitian	8
6. Tinjauan Pustaka	10
6.1. Teori Profesi	10
6.2. Teori Kewenangan.....	13
6.3. Teori Perkumpulan	16
6.4. Konsep Akta	19
7. Metode Penelitian.....	22
7.1. Tipe Penelitian	22
7.2. Pendekatan Masalah	22
7.3. Sumber Bahan Hukum.....	23
7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum .	24
8. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA DALAM MENGELUAR-KAN PDKP- NOMOR 1 TAHUN 2017.....	27

2.1. Sumber Kewenangan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia	27
2.2. Batasan Kewenangan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia	37
2.3. Kedudukan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Dalam Sistem Jabatan Notaris.....	47
2.4. Karakteristik PDKP-INI No. 1 Tahun 2017.....	51
BAB III SANKSI BAGI NOTARIS YANG MELANGGAR KETENTUAN PDKP- INI NOMOR 1 TAHUN 2017.....	65
3.1. Fungsi Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Pelanggaran Kode Etik Notaris.....	65
3.2. Kekuatan Mengikat Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Bagi Notaris.....	77
3.3. Upaya Pembelaan Notaris atas Penjatuhan Sanksi Kode Etik oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia.....	87
BAB IV PENUTUP.....	103
4.1. Kesimpulan.....	103
4.2. Saran.....	104
DAFTAR BACAAN.....	



BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Dewan Kehormatan Pusat berwenang membatasi jumlah pembuatan akta Notaris

berdasarkan :

a. Ketentuan dalam Kode Etik Notaris yang menyatakan bahwa Notaris dilarang membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan

b. Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia yang menyatakan Dewan Kehormatan memiliki tugas dan kewenangan untuk membuat peraturan dalam rangka penegakan Kode Etik Notaris bersama-sama dengan Pengurus Pusat

Kedudukan Kode Etik Notaris dan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia adalah sejajar karena sama-sama ditetapkan oleh Kongres. Kode Etik berfungsi untuk mengatur perilaku Notaris, sedangkan Anggaran Dasar untuk mengatur jalannya organisasi. Apabila terjadi suatu konflik Norma antara Kode Etik Notaris dengan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia maka akan dibahas dan diputuskan dalam Kongres untuk menentukan peraturan mana yang akan disimpangi.

Pada Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor Tahun 2017 Tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari tidak dibuat bersama-sama dengan Pengurus Pusat namun tetap memiliki kekuatan mengikat karena telah disepakati oleh Kongres Ikatan Notaris Indonesia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia.

2) Notaris yang melanggar Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Nomor 1 Tahun 2017 dapat dikenakan sanksi sebagai berikut :


a. Sanksi Internal, yaitu sanksi yang bersifat organisatoris berupa Teguran; Peringatan; *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan; *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan; Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

- b. Sanksi eskternal, yaitu sanksi administratif berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris yang berupa pemberhentian sementara dari Jabatan Notaris.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka dapat diajukan saran berikut ini:

- a. Kewenangan Dewan Kehormatan khususnya dalam pembentukan Peraturan DKP harus dipertegas dengan dimasukkan ke dalam Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia bahwa Dewan Kehormatan memiliki kewenangan untuk membuat peraturan dalam rangka penegakan kode etik bersama dengan Pengurus Pusat atau dengan persetujuan Kongres.
- b. Notaris harus mematuhi semua peraturan dalam pelaksanaan tugas jabatannya baik peraturan yang bersumber dari Undang-Undang Jabatan Notaris ataupun peraturan dalam lingkup organisasi agar terhindar dari sanksi.



DAFTAR BACAAN

Buku:

- A.M. Sardiman, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Agustining, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Dibuat dan Berindikasi Perbuatan Pidana*, Tesis, Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009.
- Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Prespektif Islam*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1992.
- Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.
- Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Andi, Yogyakarta, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.
- Diana Hakim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Gelora Aksara, Jakarta, 1992.
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- _____, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Laurensius Arliman S., *Pemanggilan Notaris dalam Proses Penegakkan Hukum oleh Hakim Terkait Akta yang Dibuatnya Paska Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Tesis, Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Andalas, Padang, 2014.
- Martinis Yamin, *Profesionalisasi Guru & Implementasi KTSP*, Gaung Persada, Jakarta, 2007.
- Muhammad Adam, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Sinar Baru, Bandung, 1985.

- Munir Fuady, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, diterbitkan Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013..
- Philipus M Hadjon, *Tentang Wewenang*, Fakultas Hukum Universitas, Airlangga, Surabaya, 1998.
- _____, dkk., *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- Prajudi Admosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Cet.9, Jakarta, 1998.
- Ridwan H.R. *Hukum Adimistrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2006.
- Salim H.S., *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Selly Masdalia Periwi, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Berakibat Batal Demi Hukum pada Saat Berakhir Masa Jabatannya*, Tesis, Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Unversitas Udayana Denpasar, 2014.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Sudarwan Danim, *Pengantar Kependidikan*, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indanesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Suhardjono, *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*, Varia Peradilan, Nomor 123, 1995.
- Syafrudin Nurdin, *Guru Profesional & Implementasi Kurikulum*, Quantum Teaching, Jakarta, 2005.
- T. Muzakkar, *Perbandingan Peranan Dewan Kehormatan dengan Majelis Pengawas Notaris dalam Melakukan Pengawasan Setelah Keluarnya Undang-undang Nomor 30 Tahun*

2004, Tesis yang diajukan untuk memperoleh Gelar Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009.

Tan Thong Kie, *Serba Serbi 30 Tahun Notariat di Indonesia*, tidak dipublikasikan, 1984.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkumpulan, Perseroan dan Koperasi di Indonesia*, Dian Rakyat, 1969.

Website:

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik RUU tentang Perkumpulan*.
www.bphn.go.id., diakses pada tanggal 18 Mei 2017.

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Pembuatan Akta Perhari Bagi Notaris, Bukan Merupakan Pembatasan Pembuatan Akta Bagi Notaris*, <https://ini.id/artikel-content.php?id=1>, diakses pada tanggal 22 Juli 2017.

Reina Natamigardja, *Pembatasan Akta Notaris, Sebuah Pertimbangan*, <http://www.notary.my.id>., Diakses pada tanggal 18 Mei 2017.

Winanto Wiryomartani, *Sudah Pindah Tapi Masih Pasang Papan Nama*, <http://medianotaris.com>, diakses pada tanggal 22 Juli 2017.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014.

Kode Etik Notaris dan Perubahannya.

Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia (DKP-INI) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari.